

TUHA PEUT GAMPONG PEUNYERAT KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIAT : JL. TGK. DI LHONG I, DUSUN KEUCHIK MAHMUD, KODE POS : 23238
GAMPONG PEUNYERAT BANDA ACEH

KEPUTUSAN TUHA PEUT GAMPONG PEUNYERAT NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN REUSAM GAMPONG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG (RPJMG) TAHUN 2015-2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

TUHA PEUT GAMPONG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 dan pasal 115 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU.Nomor 06 tahun 2014 tentang desa.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 4. Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa
 5. Peraturan Pemerintah no, 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan

- Undang-undang ,No, 6 tahun tentang desa;
6. Qanun Kota Banda Aceh No, 6 Tahun 2005 tentang Tuha Peut Gampong;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
 9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Rumusan Perhitungan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Reusam Gampong Peunyerat tentang Rencana Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2015-2020 untuk ditetapkan menjadi Reusam Gampong.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Gampong Peunyerat
Pada Tanggal 30 Juni 2015

TUHA PEUT GAMPONG PEUNYERAT

KETUA,

dto

Drs. BADRI